MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah secara optimal, maka pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu dilakukan secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri ;

9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
2. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ;
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tidak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka ;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi dan atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Kepala Daerah adalah Gubernur dan atau Bupati/Walikota ;

6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi dan atau Kabupaten/Kota ;
7. Tim pembina PPNS adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas-tugas PPNS baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota ;
8. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistim peradilan ditempat ;

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SYARAT-SYARAT OPERASIONAL

Pasal 2

Ruang Lingkup Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri dari :

a. Rencana dan kegiatan penyidikan;
b. Administrasi penyidikan;
c. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 3

Pelaksanaan operasional Penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan PPNS Daerah yang memenuhi syarat-syarat:

a. Mendapat Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Kehakiman dan HAM.

b. Dilantik sebagai PPNS Daerah.

c. Mempunyai KTP PPNS yang diterbitkan oleh Kepala Daerah masing-masing dan masih berlaku.

d. Bertugas pada dinas/Instansi yang melaksanakan/mengawal Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.

e. Tidak bertugas di bidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan.

f. Ada surat perintah tugas dari Sekretaris Daerah yang bersangkutan atau Pejabat yang berwenang.

BAB III

PELAKSANAAN OPERASI

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan atau non yustisi.

(2) Operasi yustisi dan non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait di Daerah.

(3) Hasil Operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

a. Persiapan.
b. Pelaksanaan kegiatan operasi .
c. Penindakan (Pemanggilan/Pemeriksaan dan Penyelesaian)

Pasal 6

Petunjuk pelaksanaan operasional PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 7

(1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan operasional PPNS Daerah dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS Daerah Propinsi dan Tim Pembina PPNS Daerah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Instansi terkait.

(2) Tim Pembina PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur bagi Propinsi dan Bupati / Walikota untuk Kabupaten dan Kota.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Operasional PPNS Daerah Propinsi dibebankan pada APBD Propinsi.

(2) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Operasional PPNS Daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Petunjuk Teknis Operasional PPNS Daerah Propinsi ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Petunjuk Teknis Operasional PPNS Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 6 Pebruari 2003

MENTERI DALAM NEGERI,

TTD

HARI SABARNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 7 TAHUN 2003
TANGGAL :

PETUNJUK PELAKSANAAN OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

I. PELAKSANAAN OPERASI

A. PERSIAPAN

1. Dalam setiap pelaksanaan persiapan operasi agar memperhatikan :

   a. Rencana umum operasi yang telah ditetapkan oleh Tim Pembina PPNS.
   b. Inventarisasi data obyek Peraturan Daerah yang telah disampaikan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala Dinas/Instansi yang bersangkutan
   c. Laporan kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD) yang disampaikan anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Tingkat Kecamatan kepada PPNS yang bersangkutan.
   d. Target Operasi yang direncanakan untuk tahun yang bersangkutan.

2. Setiap pelaksanaan Operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS harus didahului Rapat Koordinasi dengan :

   a. Persiapan Personil yang meliputi :

      1) PPNS yang akan ditugaskan
      2) Kepolisian setempat.
      3) Unsur Tim Pembina/pengendalian Operasi PPNS.
      4) Unsur Staf dari Dinas/Instansi sebagai penunjang.

   b. Persiapan teknis meliputi :

      1) Wilayah/Lokasi Operasi.
      2) Waktu dan tanggal operasi ditentukan oleh Tim pembina PPNS.
      3) Pelaksanaan Operasi.
      4) Sasaran operasi.
      5) Target Operasi dan Titik Operasi
      6) Bentuk Pelaksanaan Operasi.
      7) Waktu pelaksanaan pemanggilan/pemeriksaan/persidangan.

   c. Persiapan Administrasi Penyidikan.

      Bidang Administrasi penyidikan yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan operasi adalah :

1) Surat Perintah Tugas.
2) Bentuk/model formulir yang akan dipergunakan.
3) Buku Register dan administrasi pendukung lainnya.

d. Persiapan perlengkapan/akomodasi pendukung operasi antara lain meliputi :

1) Kendaraan/transportasi, tenda, meja/kursi dan komsumsi seperlunya.
2) Alat komunikasi, dan lain-lain.

e. Persiapan pembuatan laporan evaluasi.

1) Dalam setiap pelaksanaan kegiatan operasi PPNS harus selalu dipersiapkan laporan dan evaluasi.
2) Kegiatan laporan dan evaluasi dilakukan baik oleh PPNS kepada Kepala Dinas/Instansi yang bersangkutan dengan tembusan Kepada kepolisian setempat dan Tim Pembina PPNS.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASI

1. Dalam setiap pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS perlu memperhatikan :

a. Bagi PPNS yang akan melaksanakan tugas operasi atau penegakan Peraturan Daerah harus benar-benar menguasai secara teknis Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dan teknis penyidikan.

b. Untuk mendukung angka 1 diatas , Tim Pembina berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada PPNS sebelum/sesudah pelaksanaan operasi baik yang bersifat teknis yuridis (aspek-aspek hukum suatu Peraturan Daerah) maupun yang bersifat teknis administratif.

c. Setiap pelaksanaan kegiatan operasi dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

d. Pelaksanaan Kegiatan operasi PPNS didampingi oleh Tim Pembina PPNS dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Operasi PPNS.

e. Sebelum operasi dilaksanakan agar dilakukan pengecekan kembali kegiatan persiapan operasi sebelumnya.

2. Tahap-tahap atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam setiap kegiatan pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS adalah sebagai berikut :

a. Setiap PPNS hanya dapat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan dasar hukum dan kewenangan masing-masing.

b. Dimulainya Penyidikan

1). Penyidikan tindak pidana atas pelanggaran suatu Peraturan Daerah oleh PPNS dilakukan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerjanya.

2). Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui laporan dari setiap orang atau diketahui langsung oleh PPNS yang bersangkutan.

c. Pelaksanaan Penyidikan

Apabila diduga kuat telah terjadi pelanggaran terhadap suatu Peraturan Daerah, maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPNS adalah :

1). Menunjukan Surat Perintah Tugas dan Kartu Tanda Pengenal (KTP.PPNS) yang masih berlaku.
2). Memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan diadakannya operasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta dengan sikap yang tidak emosional tetapi berwibawa sehingga tersangka akan memberikan keterangan secara jujur.
3). Melakukan interogasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna mendapatkan data yang diperlukan dikaitkan dengan pelanggaran Peraturan Daerah.
4). Setelah pemeriksaan/interogasi di TKP dianggap cukup dan ternyata diduga kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap berlakunya Peraturan Daerah, maka segera dapat dikeluarkan/dibuatkan Bukti Pelanggaran Peraturan Daerah (BPPD) oleh PPNS.

d. Pengeluaran/pembuatan Bukti Pelanggaran Peraturan Daerah (BPPD)

Setelah diperoleh keterangan dari subyek Peraturan Daerah disertai dengan bukti-bukti di TKP adanya pelanggaran Peraturan Daerah, oleh PPNS dapat segera dikeluarkan BPPD dengan langkah-langkah/ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1). Bukti bahwa tersangka telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan sekaligus dipergunakan sebagai dasar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

2). Bentuk/model BPPD yang dikeluarkan tergantung pada bentuk/sifat pelaksanaan operasi.

3). Selain dapat dikeluarkan BPPD sekaligus dapat dilakukan penyitaan terhadap barang bukti.

e. Ketentuan mengenai Saksi.

Terhadap pengeluaran BPPD yang berakibat tersangka harus menghadapi di Pengadilan Negeri setempat, maka Saksi-saksi yang diperlukan /dihadirkan adalah PPNS yang tidak menandatangani BPPD dan mengikuti operasi, Pejabat/petugas lain dari Dinas/Instansi yang mengikuti operasi atau unsur Tim Pembina.

f. Penentuan Pemanggilan Tersangka.

Pada saat pembuatan/pengeluaran BPPD sekaligus ditentukan kapan dan dimana tersangka akan diperiksa lebih lanjut.

g. Penyitaan Barang Bukti

Dalam setiap pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan tindakan hukum yang berupa penyitaan terhadap barang bukti, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Penyitaan barang bukti harus ada hubungannya dengan pelanggaran Peraturan Daerah yang bersangkutan yang berupa tempat atau benda atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil dari tindak pidana yang dilakukan;

2) Barang bukti yang disita harus dicatat dalam BPPD dengan menyebutkan jenis, macam dan jumlah atau beratnya. Untuk keamanannya dapat pula barang bukti dimaksud dilakukan pemotretan untuk selanjutnya diikat menurut jenisnya masing-masing dan diberi label serta disegel;

3) Penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di kantor Dinas/ Instansi PPNS yang bersangkutan;

4) Dalam hal kantor Dinas/ Instansi dari PPNS yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk penyimpanan barang bukti, maka penyimpanannya dilakukan di tempat semula ketika barang bukti disita dan untuk pengamannya diikat dan diberi label, dilak serta dicap (Stempel lak), sehingga pengambilan/ pengrusakan barang bukti akan dapat diketahui oleh PPNS yang bersangkutan;

5) Barang bukti yang disita merupakan tanggung jawab dari PPNS yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk dipakai/ dipergunakan oleh siapapun, termasuk PPNS.

h. Laporan Pelaksanaan Operasi

PPNS pada setiap akhir pelaksanaan operasi harus menyampaikan Rekapitulasi Laporan, kepada Kepala Dinas instansinya dengan tembusan kepada Tim Pembina PPNS.

C. PENINDAKAN (PEMANGGILAN/ PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN).

Penindakan yang meliputi kegiatan Pemeriksaan dan Penyelesaian perkara merupakan akhir dari kegiatan pelaksanaan operasi PPNS.

Pelaksanaan Pemanggilan/ Pemeriksaan dan Penyelesaian dilakukan sesuai dengan Hari, Jam, Tanggal dan tempat yang telah ditentukan pada saat pelaksanaan operasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan pada penindakan antara lain :

1. Sebelum Pelaksanaan Pemeriksaan :

   a. PPNS yang akan melakukan pemeriksaan harus hadir terlebih dahulu sebelum tersangka hadir pada jam dan tempat yang telah ditentukan.

   b. Ruang yang akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka telah dipersiapkan dan dilengkapi kelengkapan teknis administrasi pemeriksaan.

   c. Peraturan Daerah, yang menjadi dasar PPNS, KUHAP dan peraturan perundangan lainnya;

   d. Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan unsur-unsur Pasal pelanggarannya.

2. Kepribadian PPNS

   Setiap PPNS yang akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus memiliki kepribadian antara lain :

   a. percaya diri sendiri, sabar dan dapat mengendalikan diri;

   b. mempunyai kemampuan menghadapi orang lain;

   c. tidak lekas terpengaruh atau mempunyai perasaan sakwasangka;

   d. memiliki kemampuan menilai dengan tepat dan bertindak cepat, objektif, khususnya dalam menilai sikap dan gerakan yang diperiksa/ tersangka pada waktu menjawab;

   e. tekun, ulet, kreatif dan mampu mengembangkan inisiatif;

   f. bagi PPNS yang belum siap mental/masih ragu-ragu dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dapat meminta bantuan kepada PPNS dan atau Tim Pembina PPNS untuk mendampingi/ membantu dalam melakukan pemeriksaan.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan

   Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan bentuk/ sifat operasi yang telah ditentukan yaitu :

1). Yang bersifat NonYustisi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan adalah :

a). Teliti identitas tersangka agar tidak terjadi kekeliruan dengan cara pengecekan/pemeriksaan kartu identitas yang dibawa (misalnya KTP,SIM atau lainnya).

b). Tunjukkan hak-hak tersangka untuk mendapatkan Bantuan Hukum (Penasehat Hukum/Pengacara) atas tuduhan pelanggaran tersebut.

c). Setelah melakukan wewancara/interview yang mengarah pada pelanggaran Peraturan Daerah, baru kemudian dilakukan interogasi dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka seperti yang telah dipersiapkan sebelumnya.

d). Setelah selesai pembuatan BAP tersangka diperintahkan untuk meneliti dan membacanya/dibacakan dengan bahasa yang mudah dimengerti, untuk selanjutnya ditandatangani, serta membuat Surat Pernyataan yang dapat dipergunakan sebagai bukti/dasar untuk diajukan ke Pengadilan Negeri setempat.

e). Apabila dalam pelaksanaan operasional ada penyitaan barang, maka jika pemeriksa dianggap cukup selesai barang bukti harus segera dikembalikan lagi kepada tersangka dengan dibuatkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti.

2) Yang bersifat Yustisi

Apabila pelaksanaan operasi telah ditentukan bersifat Yustisi, maka pemeriksaan terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran terhadap suatu Peraturan Daerah telah dilakukan pada saat pelaksanaan operasi di lapangan.

Hal-hal yang perlu segera dilakukan oleh PPNS di tempat tugas/instansi adalah :

a). Membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri dan atau Kepala Kejaksaan Negeri setempat melalui Kepala Kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b). Dalam Surat Pengantar dimaksud dilampiri BPPD yang telah dikeluarkan beserta barang bukti jika dilakukan penyitaan.

c). Untuk Perkara Pelanggaran apabila tersangka lebih dari 1 (satu) orang dibuatkan daftar tersangka dan dilampirkan dalam surat pengiriman berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

d). Bagi PPNS, unsur staf Dinas/Biro, unsur Tim Pembina yang menjadi saksi diwajibkan hadir di Pengadilan negeri setempat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

e). Saksi yang telah ditetapkan disamping harus mengikuti operasi juga diharapkan mengetahui ketentuan pokok Peraturan Daerah yang bersangkutan.

f). Setelah putusan Pengadilan Negeri, PPNS yang menangani perkara tersebut harus mengambil Putusan Pengadilan dan menyampaikan foto copynya kepada Tim Pembina PPNS.

g). Apabila pada waktu hari sidang yang telah ditentukan tersangka tidak hadir, maka PPNS harus melaksanakan koordinasi dengan Panitera Pengadilan yang bersangkutan untuk dilakukan pemanggilan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

D. PELAKSANAAN OPERASI YUSTISI

Pada prinsipnya Operasi Yustisi dilakukan dengan sistim peradilan ditempat dan pada saat itu pula kepada tersangka yang terbukti telah melakukan pelanggaran akan diputus/diadili oleh Hakim yang mengadili perkara tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Operasi adalah :

1). Dilaksanakan dengan bentuk Unit Kecil Lengkap (UKL) yang terdiri dari PPNS dan unsur/personil pendukung secara lengkap.
2). PPNS harus menguasai data awal dan target Operasi yang menjadi sasaran sekaligus melakukan pengecekan kembali atas kelengkapan administrasi dan sarana pendukung lainnya.
3). Tersangka yang melakukan pelanggaran agar diperintahkan saat itu juga dibawa/dihadirkan ditempat pelaksanaan sidang (Posko) dan jika perlu sekaligus dapat dilakukan penyitaan barang bukti.
4). Barang bukti yang disita diupayakan dibawa ketempat sidang dan jika tidak memungkinkan maka barang bukti dititipkan ditempat semula, sambil menunggu vonis/putusan Pengadilan apakah barang bukti dimaksud dikembalikan atau dimusnahkan.
5). Jika terbukti terjadi pelanggaran namun tersangka tidak ada ditempat, maka PPNS harus mengeluarkan Surat Panggilan dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
6). Jika tersangka adalah anggota TNI/POLRI maka diserahkan kepada Polisi Militer/Provost.
7). Apabila dalam pelaksanaan di lapangan Kepala UKL menemui hambatan /permasalahan yang tidak dapat diselesaikan/ditangani maka Kepala UKL dengan alat komunikasi yang ada segera mengadakan koordinasi dengan Kepala Posko untuk diteruskan kepada Kepala Operasi.
8) Setelah tugas dilapangan dinyatakan selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, para Kepala UKL segera kembali ke Posko untuk penyelesaian selanjutnya dan melaporkan pelaksanaannya kepada kepala Posko.

9). Menyiapkan administrasi penyidikan sebagai kelengkapan pelaksanaan sidang.
10) Melaksanakan Putusan Hakim untuk menutup, membongkar atau memusnahkan barang bukti.

E. PERSONALIA OPERASI YUSTISI.

Dalam setiap pelaksanaan Operasi Yustisi terdiri dari satuan organisasi sebagai berikut :

1). Kepala Operasi.
2). Wakil Kepala Operasi.
3). Kepala Sekretariat Operasi.
4). Kepala Pos Komando.
6) Kepala Satuan Tugas Operasi.
7). Kepala Unit Kecil Lengkap terdiri dari unsur :

a. PPNS
b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
c. Polisi Militer (PM) dan Provost POLRI
d. Unsur Sekretariat

8). Hakim, dari Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi setempat.
9) Jaksa dari Kejaksaan Negeri / Kejaksaan Tinggi setempat.
10) Pengacara yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

F. EVALUASI DAN LAPORAN

1. EVALUASI.

Kegiatan Evaluasi dalam pelaksanaan tugas-tugas operasi meliputi :

a. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasi meliputi :

1) Sebelum dilaksanakan operasi.
2). Selama kegiatan/pelaksanaan operasi.
3) Sesudah pelaksanaan operasi

b. Evaluasi terhadap pelaksanaan berlakunya Peraturan Daerah, baik yang menyangkut aspek teknis yuridis maupun teknis pelaksanaannya.

c. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan PPNS.

d. Evaluasi terhadap ketiga bentuk/jenis evaluasi diatas (a, b dan c) dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS dan atau Dinas/Instansi yang memiliki PPNS secara terkoordinasi.

2. LAPORAN

Kegiatan Laporan dalam rangka pelaksanaan tugas operasi PPNS dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Laporan Hasil Operasi disampaikan oleh PPNS kepada Kepala Dinas/Instansi.
b. Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan oleh Kepala Dinas/ Instansi kepada Gubernur, Bupati/Walikota
c. Pelaksanaan Laporan sebagaimana dimaksud butir a dan b disampaikan setelah pelaksanaan operasi dilakukan dengan ketentuan :

    1) Semua obyek/sasaran yang ditemukan di lapangan harus dicatat/ diinventarisir (baik yang terbukti melakukan pelanggaran maupun tidak terbukti melakukan pelanggaran).

    2) Bagi tersangka yang terbukti melakukan pelanggaran agar dicatat dalam buku register perkara yang telah ditentukan sesuai nomor BPPD, sedangkan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran namun terkena/ terjaring operasi tetap dicatat dalam Laporan Hasil Operasi (LHO) tetapi tidak diberikan nomor BPPD.

MENTERI DALAM NEGERI,

TTD

HARI SABARNO